



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Budi Ginting als Budi   |
| 2. Tempat lahir       | : Bandar Sakti  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun /15 Oktober 1980   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn VI Begerse Desa Musam Pembangunan Kec.<br>Bahorok Kab.Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2018

Terdakwa Budi Ginting als Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Budi Ginting Als Budi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Ginting Als budi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat lebih kurang 50 kg.Dikembalikan kepada PT.Perk.Sei Musam Utjing.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol BK.4424 H.
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya peerkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDI GINTING ALS BUDI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Areal PT. Perkebunan Sei Musam Ujing Kec. Bahorok Kab. Langkat atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Menadah hasil Usaha Perkebunan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari hasil penjarahan dan/ atau pencurian. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru No. Pol BK 4424 II menuju areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat, setibanya didalam areal tersebut terdakwa pun memarkirkan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa disamping pokok sawit di dalam areal tersebut ,Â selanjutnya dengan membawa 1 ( satu ) Buah goni Plastik warna Putih yang terdakwa dapat dari areal tersebut terdakwa pun berjalan dan mulai mengutipi Brondolan Buah sawit yang telah jatuh disekitar Pohon sawit di areal tersebut dan kemudian brondolan buah sawit tersebut di masukan kedalam Goni Plastik tersebut dan sekitar lebih 3 jam terdakwa mencari dan mengutipi Brondolan buah sawit tersebut terdakwa pun berhasil mengumpul kan 1 ( satu ) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 50 kilo Gram dan kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa menuangkan brondolan buah sawit tersebut ke dalam goni , dari jarak sekitar 10 meter terdakwa melihat 3 ( tiga ) orang laki “ laki yaitu saksiÂ Pariatno Tarigan, saksi Jumaidi dan saksi Supriadi yang merupakan Sekurity Perk. Sei Musam sedang melakukan patroli Rutin di Areal Blok IV tahun tanam 94 Divisi B Perk. Sei Musam Utjing tempat dimana terdakwa memungut , memanen dan menadah hasil usaha perkebunan tersebut ,dan melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mencoba untuk pergi menghindari dan terdakwa pun berjalan dan berhenti di jalan umum areal Blok IV tahun tanam 94 Divisi B Perk. Sei Musam yang jaraknya sekitar 10 meter dari posisi saya meletakkan barang bukti berupa 1 ( satu ) goni plastik warna putih berisi brondolan buah sawit tersebut , selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan Brondolan mana kemudian terdakwa mengatakan Brondolan Bungara dan atas perkataan para saksi untuk mengecek pokok sawit yang buah nya telah matang yang biasanya brondolannya ada jatuh di bawah nya namun setelah di cek ternyata di bawah pokok sawit tersebut brondolan nya sudah tidak ada dan kemudian saksi Pariatno Tarigan pun mengatakan ini Buah nya sudah matang .. tapi brondolannya dah ngak ada berarti kau ambil brondolannya setelah mengatakan demikian terdakwa pun mengakui secara berterus terang bahwa benar terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal tersebut , selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 ( satu ) goni Plastik berisi Brondolan Buas sawit seberat lebih kurang 50 Kg beserta 1 ( satu ) unit Sepeda

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Revo Warna Biru No. Pol BK 4424 II di amankan dan kemudian di bawa ke Polsek Bahorok guna di proses lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. SEI MUSAM UJING untuk mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisi +50 (lima puluh) Kg berondolan buah sawit sehingga mengakibatkan PT. SEI MUSAM UJING mengalami kerugian sekitar 50 kilo Gram x Rp 2000 ,00 = Rp 100.000,00Â ( Seratus Ribu Rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDI GINTING ALS BUDI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Areal PT. Perkebunan Sei Musam Ujing Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, æœ Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru No. Pol BK 4424 II menuju areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat, setibanya didalam areal tersebut terdakupun memarkirkan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa disamping pokok sawit di dalam areal tersebut , selanjutnya dengan membawa 1 ( satu ) Buah goni Plastik warna Putih yang terdakwa dapat dari areal tersebut terdakwa pun berjalan dan mulai mengutipi Brondolan Buah sawit yang telah jatuh disekitar Pohon sawit di areal tersebut dan kemudian brondolan buah sawit tersebut di masukan kedalam Goni Plastik tersebut dan sekitar lebih 3 jam terdakwa mencari dan mengutipi Brondolan buah sawit tersebut terdakwa pun berhasil mengumpul kan 1 ( satu ) goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 50 kilo Gram dan kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa menuangkan brondolan buah sawit tersebut ke dalam goni , dari jarak sekitar 10 meter terdakwa melihat 3 ( tiga ) orang laki " laki yaitu saksi Pariatno Tarigan , saksi Jumaidi dan saksi Supriadi yang merupakan Sekurity Perk. Sei Musam sedang melakukan patroli Rutin di Areal Blok IV tahun tanam 94 Divisi B Perk. Sei Musam Utjing tempat dimana terdakwa memungut , memanen dan menadah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha perkebunan tersebut, dan melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa mencoba untuk pergi menghindari dan terdakwa pun berjalan dan berhenti di jalan umum areal Blok IV tahun tanam 94 Divisi B Perk. Sei Musam yang jaraknya sekitar 10 meter dari posisi saya meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisi brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan Brondolan mana kemudian terdakwa mengatakan Brondolan Bungara dan atas perkataan para saksi untuk mengecek pokok sawit yang buahnya telah matang yang biasanya brondolannya ada jatuh di bawahnya namun setelah dicek ternyata di bawah pokok sawit tersebut brondolan sudah tidak ada dan kemudian saksi Pariatno tarigan pun mengatakan ini Buahnya sudah matang.. tapi brondolannya dah nggak ada berarti kau ambil brondolannya, setelah mengatakan demikian terdakwa pun mengakui secara berterus terang bahwa benar terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) goni Plastik berisi Brondolan Buas sawit seberat lebih kurang 50 Kg beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Biru No. Pol BK 4424 II di amankan dan kemudian di bawa ke Polsek Bahorok guna di proses lebih lanjut. Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa jual dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. SEI MUSAM UJING untuk mengambil 1 (satu) buah goni plastik yang berisi +50 (lima puluh) Kg brondolan buah sawit sehingga mengakibatkan PT. SEI MUSAM UJING mengalami kerugian sekitar 50 kilo Gram x Rp 2000,00 = Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARIATNO TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian.
  - Bahwa pada hari minggu 18 februari 2018 pukul 17.00 wib telah terjadi pencurian areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk. Sei Musam Ujing Kec. Bahorok Kab. Langkat,
  - Bahwa terdakwa sedang mengumpulkan brondolan buah sawit.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, jumidi, dan supriadi setelah sakasi tangkap para saksi melaporkan kepada atasan dan setelah itu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa brondolan yang telah diambil sebanyak 1(satu) goni seberat 50 (lima puluh) kilo gram;
  - Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1(satu) buah goni plastic warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4424 H.
  - Bahwa terdakwa melakukan seorang diri.
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. JUMAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian.
  - Bahwa pada hari minggu 18 february 2018 pukul 17.00 wib telah terjadi pencurian areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat,
  - Bahwa terdakwa sedang mengumpulin brondolan buah sawit.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Pariatno Tarigan dan supriadi setelah sakasi tangkap para saksi melaporkan kepada atasan dan setelah itu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa brondolan yang telah diambil sebanyak 1(satu) goni seberat 50 (lima puluh) kilo gram;
  - Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1(satu) buah goni plastic warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4424 H.
  - Bahwa terdakwa melakukan seorang diri.
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian.
  - Bahwa pada hari minggu 18 february 2018 pukul 17.00 wib telah terjadi pencurian areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat,
  - Bahwa terdakwa sedang mengumpulin brondolan buah sawit.
  - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Jumidi, dan Supriatno setelah sakasi tangkap para saksi melaporkan kepada atasan dan setelah itu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa brondolan yang telah diambil sebanyak 1(satu) goni seberat 50 (lima puluh) kilo gram;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1(satu) buah goni plastic warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4424 H.
- Bahwa terdakwa melakukan seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 18 Februari 2018 pukul 17.00 wib telah terjadi pencurian areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat,
- Bahwa terdakwa sedang mengumpulin brondolan buah sawit.
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Pariatno Tarigan dan supriadi setelah sakasi tangkap para saksi melaporkan kepada atasan dan setelah itu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa brondolan yang telah diambil sebanyak 1(satu) goni seberat 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1(satu) buah goni plastic warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4424 H.
- Bahwa terdakwa melakukan seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat lebih kurang 50 kg.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol BK.4424 H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 18 Februari 2018 pukul 17.00 wib telah terjadi pencurian areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat,
- Bahwa terdakwa sedang mengumpulin brondolan buah sawit.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Pariatno Tarigan dan supriadi setelah sakasi tangkap para saksi melaporkan kepada atasan dan setelah itu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa brondolan yang telah diambil sebanyak 1(satu) goni seberat 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1(satu) buah goni plastic warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4424 H.
- Bahwa terdakwa melakukan seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Sth





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa BUDI GINTING ALIAS BUDI adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwa pun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan**

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari minggu 18 Februari 2018 pukul 17.00 wib telah terjadi pencurian areal Blok IV Tahun Tanam 94 Divisi B Perk.Sei Musam Ujing Kec.Bahorok Kab. Langkat, terdakwa sedang mengumpulin brondolan buah sawit. Dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi Jumaidi, Pariatno Tarigan dan Supriadi setelah saksi tangkap para saksi melaporkan kepada atasan dan setelah itu para saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, brondolan yang telah diambil sebanyak 1(satu) goni seberat 50 (lima puluh) kilo gram, dan alat yang digunakan terdakwa adalah 1(satu) buah goni plastic warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4424 H. Terdakwa melakukan seorang diri dan terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan. Akibat perbuatan terdakwa perkebunan mengalami kerugian sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memungut Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat lebih kurang 50 kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT.Perk.Sei Musam Utjing.

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol BK.4424 H. yang telah disita dari terdakwa tanpa bukti surat kepemilikan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT.Perkebunan.Sei Musam Utjing.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan,
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BUDI GINTING ALIAS BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat lebih kurang 50 kg;

Dikembalikan kepada PT.Perk.Sei Musam Utjing;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol BK.4424 ;.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.